



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 809 / 1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Islam Bahari
Tanggal 2-4-2012 Nomor. 04/TKB/IV/2012
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / : Pendidikan Islam Bahari
 - Badan Penyelenggara :
 - Alamat : Jl. Bahari Rt. 007/07 Gandaria
Cilandak
 - Penanggung Jawab : Hj. Farida Indrawati
 - Akte Yayasan : Nomor 2
 - Badan Penyelenggara : Tanggal 7-3-1988
Notaris Siti Rachmani Widarso, SH
di Jakarta
 - Nama Sekolah : Tk Bahari
 - Waktu Belajar : 07.00 s/d 10.00
 - Status Gedung : Milik yayasan
 - Alamat sekolah : Jl. Bahari Rt 007/07 Cilandak

Kedua

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2011/2012 s.d 2016/2017
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga

- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan
Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar
mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat

- : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

